



**PUTUSAN**

Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.Pst.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Januari 2012 dan telah terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA-Pst, tanggal 25 Januari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:175/1988, tanggal 5 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. ANAK I (pr), lahir tanggal 9 Agustus 1989;
  2. ANAK II (Ik), lahir tanggal 22 Juli 1992;
  3. ANAK III (Ik), lahir tanggal 21 Desember 1996;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai lebih kurang 10 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras;
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2008, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat bukan memberi malah marah-marah kepada Tergugat;

6. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2008 tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Tergugat dan setiap diminta, Tergugat selalu marah-marah;

7. Bahwa pada awal bulan Juli 2009, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima malah marah-marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kotor;

8. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu, Penggugat



melihat Tergugat sedang duduk bermesraan bersama perempuan bernama Rahmadani di kuburan Jalan Bali, setelah Penggugat tanya kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa Tergugat pacaran dengan perempuan tersebut;

9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember 2011, disebabkan Tergugat selalu tidak pulang malam malah pulang pagi, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu tempat tidur lagi dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sudah lebih kurang dua bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedangkan



Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatannya dengan ada perbaikan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini masalah perceraian, namun untuk menghindari arres kebohongan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, tanggal 5



Agustus 1988 dan telah diberi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis ditandatangani diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

I. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sarapan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak gadis, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, dan setiap hari sama-sama kerja sebagai penjual sarapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Singosari Gang Demak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai kurang lebih lima tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan juga masalah ekonomi;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk ketika saksi dan Tergugat sama-sama mengambil makanan yang mau dijual;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi tahu karena setiap harinya Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi karena masalah perempuan, bahkan Tergugat hampir setiap hari bertelpon di depan saksi pada orang lain dengan kata-kata yang mesra, dan Tergugat pernah bertanya kepada saksi kalau ingin membeli popok bayi dimana, lalu saksi bertanya popok untuk siapa Tergugat tidak menjawabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di alamat Penggugat di atas, sedangkan menurut pengakuan Tergugat pada saksi Tergugat tidur di Bengkel ;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat karena ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Singosari Gang Demak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun



sejak saksi kelas 6 SD Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan juga karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain sejak saksi masih SMA;
- Bahwa saksi melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pacaran dengan perempuan lain pertama kali dari cerita tetangga, yang kedua kalinya saksi melihat sendiri ketika saksi mengambil sepeda motor yang dipakai Tergugat di rumah perempuan selingkuhannya, saksi melihat Tergugat benar sedang berada di rumah itu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk membantu keuangan keluarga saksi juga berjualan sarapan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di Jalan Singosari Gang Demak, sedangkan Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst



- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah terlebih dahulu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mau menjual rumah dan perabot rumah tangga, sehingga Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti- bukti yang telah diajukan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara



tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Perma Nomor: 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 Perma Nomor: 1 Tahun 2008, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst



undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi, seperti tersebut di atas yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazageling* di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil.



Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 Juli 1988 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah dan menerangkan secara langsung di persidangan, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah teman Penggugat, dan saksi kedua adalah anak kandung Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak member uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, kedua orang saksi Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan kedua orang saksi tersebut melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga akibat dari pertengkaran tersebut ketiga saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Oleh karenanya keterangan kedua orang saksi a quo berkaitan



dengan posita dan saling mendukung, sehingga telah memenuhi syarat materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 serta keterangan tiga orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang serta keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat juga telah bertekad cerai dari Tergugat, maka hal ini membuktikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tergolong pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sehingga tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin lagi dicapai seperti yang diharapkan al Quran Surat ar-Ruum Ayat 21 dan juga Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan rumah tangga yang seperti ini

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst



apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi;

حاصلًا بآء م دقم سافملا - عرد-

Artinya: Menghilangkan suatu kerusakan lebih baik dari pada mengambil beberapa Kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst



biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra.Emidayati sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Azhari, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota  
Majelis

Ketua

dto

dto

Diana Evrina Nasution,  
Dra. Emidayati

S.Ag.,S.H

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

dto

Azhari, S.H.,M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp.200.000
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.291.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar

A. SANUSI B, S. Ag

Hal. 19 dari 16 hal. Putusan Nomor :25/Pdt.G/2012/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)